

**KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN WALI KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGELOLAAN LAHAN BANTARAN KALI PASCA PENGGUSURAN
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAIHAN NABILA

NIM. 170102008

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN WALI KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGELOLAAN LAHAN BANTARAN KALI PASCA PENGUSURAN
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAIHAN NABILA

NIM. 170102008

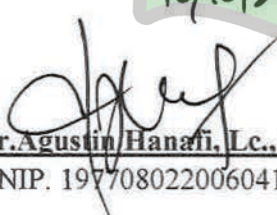
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I **A R - R A N I R Y** Pembimbing II

18/10/2021


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002


Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197005122014111001

**KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN WALI KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGELOLAAN LAHAN BANTARAN KALI PASCA PENGGUSURAN
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam dan Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam
Pada Hari/Tanggal:
Selasa, 21 Desember 2021
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

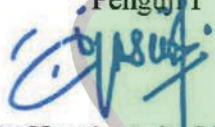
Ketua


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

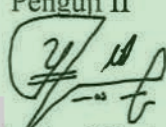
Sekretaris


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji I

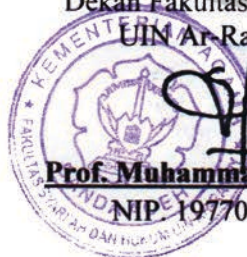

Dr. Nasaiv Aziz, M.A.
NIP. 195812311988031017

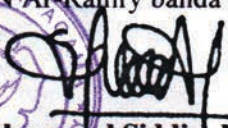
Penguji II


Riza Afrian Mustqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Raihan Nabila
NIM : 170102008
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

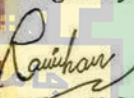
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21/12/2021
Yang Menyatakan


Raihan Nabila
C3846AJX543664040

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Raihan Nabila
NIM : 170102008
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kajian Yuridis Kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)
Tanggal Munaqasyah : 21 Desember 2021
Tebal Skripsi : 74 halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM.
Kata Kunci : *Kajian Yuridis, Kebijakan Pemerintah kota Banda Aceh, Pengelolaan , Konsep Milk Al-Daulah*

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh adalah salah satu asset negara yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada di bantaran kali Krueng Aceh. Pengelolaan lahan bantaran kali merupakan tujuan utama untuk mengantisipasi dalam mengurangi potensi terjadinya banjir. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci dan mendetail terkait sistem pengelolaan lahan bantaran kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan perspektif *milk al-daulah* terhadap kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap lahan bantaran kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lahan bantaran kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu pihak pemerintah kota mendirikan bangunan dan disewakan kepada masyarakat yang menjadikan tempat tersebut sebagai lapak kuliner, kemudian pihak penyewa membayar uang sewanya melalui kantor dinas pariwisata. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh terhadap lahan bantaran kali krueng Aceh telah sesuai dengan konsep *milk al-daulah* dan tidak bertentangan dalam hukum Islam, pihak pemerintah telah melakukan penerapan terhadap penataan ulang bantaran kali krueng Aceh dengan mengadakan kegiatan pengawasan dan penetapan kebijakan mengenai tindakan lebih lanjut terhadap penggunaan tanah milik negara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Wali Kota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran dalam Perspektif Milk Al-Daulah”**. Shalawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw. yang telah berjuang sehingga kita bisa merasakan pendidikan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, perhatian, ilmu pengetahuan serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang sebaik-baiknya.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M,H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Khalid, ST, MT selaku kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang telah memberikan data dan informasi dalam membantu penulis untuk penyusunan skripsi ini.

5. Kedua Orang Tua saya yaitu, Ayahanda tercinta Zainuddin Cibro dan Ibunda tercinta Almaida, S.Km yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat, dan ketulusan untaian do'a serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
6. Kedua abang tercinta, Medi Arjuna, S.H dan Aldian Franata, S.Tp., yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta motivasi demi kesuksesan dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Sahabat seperjuangan Monica Andesta, Chairina Sakinah, Amalia Safitri, Dwi Atika Murti, Dian Arifianti, Annisa Raudhya, yang selama ini mewarnai hidup saya, setia menyemangati dan menemani dalam setiap waktu, yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Aamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, 13 September 2021

Penulis,

Raihan Nabila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Huruf Latin	Ket	No	Arab	Huruf Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي/	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

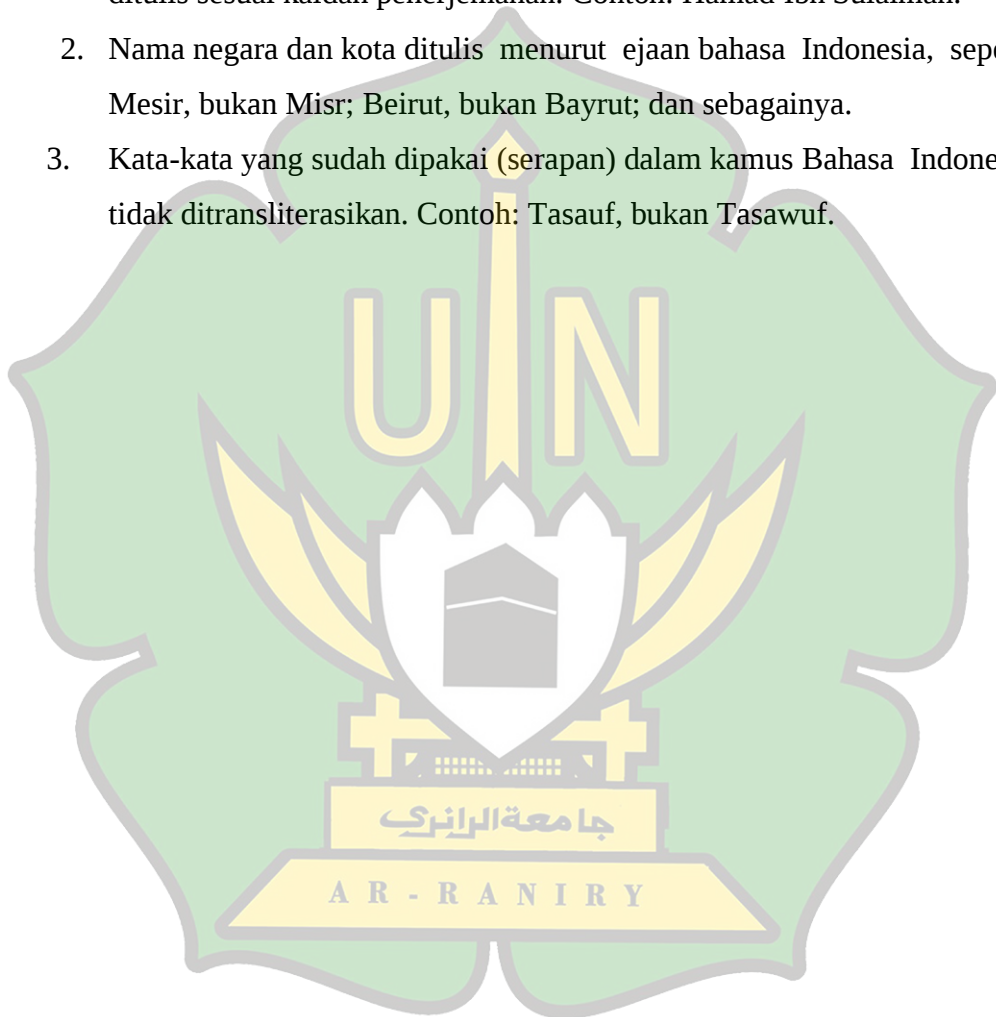
Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Selesai Pengambilan Data Penelitian
Lampiran 4	Protokol Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB DUA: KONSEP MILK AL-DAULAH DAN PENGELOLAAN DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i>	20
1. Pengertian <i>Milk al-Daulah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i>	23
B. Pendapat Para Fuqaha dan Pengklafikasian Kepemilikan Negara dalam Islam.....	27
C. Macam-macam Kepemilikan dalam Islam	30
D. Perlindungan terhadap pemanfaatan Kepemilikan Negara	33
E. Pengelolaan <i>Milk al-Daulah</i> dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Muamalah	37
 BAB TIGA: KEBIJAKAN WALI KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN LAHAN BANTARAN KALI PASCA PENGUSURAN DALAM PERSPEKTIF MILK AL- DAULAH	
A. Gambaran umum Simpang Mesra Kecamatan Syiah Kuala	41
B. Efektivitas Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Pengusuran	46

C. Bentuk Legalitas Pemanfaatan Bangunan di Bantaran Kali.....	49
D. Tinjauan Konsep <i>Milk al-Daulah</i> terhadap Kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali.....	50

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah negara memiliki arti strategis untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk penggunaan, khususnya untuk masyarakat disuatu tempat yang memiliki akses dengan tanah tersebut. Oleh karena itu tanah negara pada hakikatnya adalah tanah dikuasai oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tidak boleh ada pihak lain yang mengklaim penguasaan tanah tersebut, karena secara substansial kepemilikan tanah ini tetap dikuasai oleh Negara.

Tanah Negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 ayat (1) bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Menurut Pasal 1 ayat (3) Pasal 4 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa tanah merupakan permukaan Bumi tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Sedangkan pengertian Negara dalam kamus besar Indonesia yaitu kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu, yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹ Dari paparan

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 593.

beberapa pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dapat dipahami bahwasannya tanah apapun yang terdapat dalam wilayah Indonesia di bawah kekuasaan Negara.²

Dalam peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat ataupun hukum barat.³ Menurut Pasal 1 angka 3 peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tanah negara adalah tanah dikuasai langsung oleh negara, yakni tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.⁴

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *milik al-daulah* ini, secara spesifik menurut Imam Abu Hanafiah, apabila bangunan yang dibangun di pinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada di jalan tersebut. Apabila jalan itu khusus, yaitu jalan yang dimiliki.⁵

Menurut Al-Kailani harta milik Negara di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia mendefinisikan kepemilikan Negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban Negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim. Yang tercakup ke dalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas perut bumi wilayah Negara itu. Pengkaitan kepemilikan Negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi

²Kartini Mulzadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : (Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 13.

³Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 61.

⁴Urip Santoso, *Hukum Agraria* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 303

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm. 88.

kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.⁶

Menurut Ahmad bin Hanbal tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dijadikan tanah mati. Tanah mati tidak boleh dihidupkan oleh personal warga negara tanpa ada izin dari pemerintah dan tanah mati tidak boleh dimatikan, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.⁷

Dalam konsep fikih Muamalah, harta milik Negara (*Milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana Negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan memperkosa hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.⁸

Di Indonesia harta milik negara memiliki berbagai ragam jenis seperti: kekayaan laut, pertambangan dan tanah. Tanah negara adalah Salah satu bentuk milk al daulah yang telah memiliki ketentuan normatif, yang telah diatur dalam bentuk ketentuan yuridis formal secara lugas dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan UUPA tersebut diatur tanah yang bisa dikuasai oleh individu dan ada juga yang dikuasai oleh negara. Sehingga dengan ketentuan harta milik negara dan individu ini akan dapat diposisikan dengan baik secara sesuai dengan

⁶Abdullah Abdul Husein at-tariq, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*. (Terj: M. Irfan Sofwani),(Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm.58.

⁷Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

peruntukan yang ditetapkan dalam ketentuan yuridis formal ini.

Sungai merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, Khususnya dalam upaya mempertahankan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang peluang sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.⁹ Sedangkan pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS kasus yang terjadi di bantaran sungai Simpang Mesra Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, terdapat para pengusaha atau pedagang yang berjualan di sepanjang bantaran sungai bahkan mereka sampai membuat bangunan yang berpondasi permanen di bantaran sungai tersebut. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa adanya larangan membuat bangunan di bantaran sungai, yang menurut penulis ini sangat mengganggu proses berkelanjutan atas pelestarian pengelolaan sungai. Ketika hujan turun dengan lebat berdampak banjir pada jalan besar yang disebabkan tidak adanya resapan air di sekitar bantaran kali tersebut.¹⁰

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 07 tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam Pasal 29 secara tegas melarang setiap orang dilarang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan DAS yang tidak sesuai

⁹Undang-Undang No 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Pasal 1 ayat (5).

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Efendi A Latif, S.Ag, Kabid Ketertiban Umum Kantor Satpol PP Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2020.

dengan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya tujuan pengelolaan lahan bantaran sungai adalah untuk mengantisipasi dalam mengurangi potensi terjadinya banjir. Lahan bantaran sungai sepanjang 43 km merupakan kanal banjir (*floodway*) yang telah dibebaskan (ganti kerugian) untuk mengatasi banjir yang dahulu kerab kali dialami Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Area bantaran sungai tersebut mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pasca tsunami, akhir 2004 silam. Disepanjang bantaran sungai Kreung Aceh, baik sisi kiri maupun kanan sungai, tampak dimanfaatkan masyarakat sebagai area beternak, berkebun, kolam pembibitan ikan, mendirikan warung makanan, atau usaha-usaha lainnya.

Melihat fenomena yang terjadi penggunaan lahan milik Negara dalam Kecamatan Syiah Kuala dapat kita amati pada beberapa titik di antaranya adalah di sepanjang Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, seputaran Simpang Mesra, lokasi yang digunakan berupa lahan milik Negara yang berada di bantaran sungai Kreung Aceh. Bentuk penggunaannya adalah dengan memanfaatkan lokasi tersebut sebagai lahan untuk dijadikan lokasi usaha komersial, seperti mendirikan bangunan permanen, seperti yang terjadi di seputaran Simpang Mesra.¹¹

Pengawasan terhadap harta milik Negara harus dilakukan oleh pemerintahan dengan menunjuk lembaga tertentu yang ditunjuk secara profesional dalam kepengawasan terhadap lahan bantaran sungai yang mana lahan bantaran sungai tersebut harta milik Negara. Adapun lahan yang digunakan oleh pedagang kuliner di sekitaran simpang mesra itu adalah jual beli hak pakai. Kemudian pemerintahan kota (pemko) membongkar bangunan tersebut bertujuan untuk penataan ulang bantaran sungai.

Salah satu yang menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab Negara yang diharapkan tidak hanya berada pada tataran wacana semata, tetapi Negara juga harus bekerja keras dalam

¹¹Hasil observasi di Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 29 Desember 2020.

mewujudkan secara kenyataan yang konkrit. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkenaan dengan “**Kajian Yuridis Kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana sistem pengelolaan lahan bantaran kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif *Milk al-Daulah* terhadap kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap lahan bantaran kali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan lahan bantaran kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis tentang perspektif konsep *Milk al-Daulah* terhadap kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap lahan bantaran kali.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam suatu penelitian untuk menjelaskan makna dan definisi dari masing-masing kata kunci pada fokus permasalahan dalam judul

penelitian. Dengan adanya definisi ini, bertujuan untuk membatasi maksud dan membuat pembahasan skripsi ini agar dapat lebih terarah sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini. Berikut merupakan istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.¹²

2. Kajian Yuridis

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Dalam hal penulisan ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.¹³

3. Sistem Pengelolaan

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas perencanaan.¹⁴ Sedangkan Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti

¹²Diakses melalui https://elearning.menhk.go.id/pengertian_kebijakan/ pada Hari Kamis 1 April 2021 pada pukul 11.50 WIB.

¹³Diakses melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada Hari Kamis 1 April 2021, pada pukul 11.59.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, *loc. Cit.*

pula pengaturan atau pengurusan.¹⁵ Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

4. Lahan

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.¹⁶

5. Penggusuran

Menurut KBBI Online, “Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan menggusur.”¹⁷ Adapun alasan dibalik penggusuran adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Urbanisasi yang meningkat
- b. Proyek infrastruktur skala besar
- c. Kekuatan pasar
- d. Upaya mempercantik kota
- e. Peraturan yang tidak efektif.¹⁸

6. *Milk Al-Daulah*

Milk al-Daulah merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan

¹⁵Suharsimi, Manajemen Pengejaran Secara Manusiawi, (Jakarta: Rineka Cita 1993) Hlm. 31.

¹⁶Diakses melalui <https://paralegal.id/pengertian/lahan/> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Konservasi Tanah dan Air tanggal 7 Januari 2021 pukul 11.00 WIB

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *loc. Cit.*

¹⁸Rulli Pratiwi Setyawan, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP ITS Surabaya, “Penggusuran Pemukiman Liar di stren kali jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme”, Seminar Nasional Perumahan dalam Pembangunan Kota, Surabaya, 2010.

dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.¹⁹

Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya, Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum ditulis dan dikaji oleh orang lain. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirzal pada tahun 2017. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima* Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai adanya penyelewengan terhadap fasilitas umum dengan menggunakannya untuk kepentingan PKL yang menjadi permasalahan sosial di banyak tempat, termasuk di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Sehingga yang menjadi titik fokus pada skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di kecamatan Syiah Kuala, kemudian bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL di kecamatan Syiah Kuala dan yang terakhir bagaimana sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk

¹⁹Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

kepentingan PKL menurut Milk Al-Daulah dan Qanun Nomor 03 Tahun 2007. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek nya adalah penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima di Darussalam samping lapangan tugu dalam perspektif milk al-daulah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek nya adalah Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam perspektif *milk al-daulah*, sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah pengelolaan lahan bantaran sungai pasca penggusuran dalam perspektif *milk al-daulah*.²⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abiza Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960 tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (UUPA No. 5 Tahun 1960) tentang pengalihan hak pakai atas tanah negara kepada pihak lain oleh masyarakat yang berada di DAS Krueng Aceh. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek pengalihan hak pakai atas tanah Negara yang dilakukan masyarakat kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan proses jual beli, dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas. Penyebab hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Dan dari segi Hukum Islam, menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah, sedangkan Abu Yusuf, Ulama Syafi'iyah serta Ulama Hanabilah boleh memanfaatkan tanah negara tanpa izin dari penguasa atau pemerintah. Sedangkan Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pengalihan hak

²⁰Husnul Mirzal, “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

pakai tanah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.²¹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nazarni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqh Muamalah tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ditinjau menurut perspektif Milk al-Daulah, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat kecamatan Ingin Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAS Krueng Aceh di kecamatan Ingin Jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawija seperti cabai, tomat, jagung, timun dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dengan membangun kandang-kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Konsep Milk al-Daulah dalam Hukum Islam memperbolehkan tanah milik negara untuk dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan adanya izin dari pemimpin/pemerintah dengan syarat pemanfaatan tersebut untuk kemaslahatan dan tidak merugikan pihak lain. Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya ada yang sesuai dengan konsep Milk al-Daulah yaitu masyarakat yang memanfaatkan sebagai tempat untuk menanam palawija. Sebagian masyarakat yang 14 memanfaatkan DAS tidak sesuai dengan konsep Milk al-Daulah yaitu masyarakat yang

²¹Abiza Rusli, “Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960 tahun 2013.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dan menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.²²

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nyak Milan Zuhri pada tahun 2019. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah. Masalah yang diteliti adalah jual beli tanah sekaligus rumah yang sudah siap pakai atau siap huni yang berlokasi di perumahan bantuan tsunami gampong bada kecamatan ingin jaya kabupaten Aceh Besar. Dimana mereka membeli tanah dan rumah tanpa sertifikat atau kepemilikan yang jelas. Dengan kisaran harga mulai dari 70-150 juta per unit. Menurut salah satu warga atau penghuni rumah di perumahan bantuan tsunami Gampong Bada tersebut di awal pembelian rumah mereka sudah terdahulu dijanjikan atau diiming-imingkan adanya penyerahan sertifikat di kemudian hari (artinya sertifikat menyusul) namun hingga saat ini mereka belum memilikinya. Dan setelah diteliti lebih lanjut tanah tersebut ternyata milik negara atau masih berstatus milik pemerintah. Artinya rumah bantuan tsunami Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya tersebut dibangun diatas tanah Negara. Namun sampai sekarang belum ada kepastian atau ketetapan mengenai kejelasan tanah tersebut dari pihak kontraktor (si penjual) tanah. Dan belum dapat diprediksi juga apakah sertifikat di atas tanah tersebut tergolong ke dalam sertifikat hak milik atau sertifikat HGB. Tentunya sertifikat Hak milik (SHM) dan Sertifikat HGB memiliki Fungsi dan Cara kerja yang berbeda.²³

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fahril Khalimi Adna yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang*

²²Nazarni, “*Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqh Muamalah tahun 2013*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

²³Nyak Milan Zuhri, “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah tahun 2019*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

Bukan Haknya: Studi Kasus Dibantaran Sungai Babon Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” pada tahun 2017. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penyewaan tempat yang dilakukan oleh penyewa yang bukan haknya dengan alasan bosan dengan usahanya. Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam merugikan salah satu pihak, sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan lahan bantaran kali pasca penggusuran ditinjau dalam perspektif *milik al-daulah*.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang mau diteliti.²⁵ Metode penelitian suatu langkah agar mendapatkan pemecahan dari suatu permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasikan secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan formal sebagai pendekatan risetnya. Dalam suatu penelitian ini memerlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting untuk memperoleh data. Untuk mencapai suatu tujuan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁴Fahril Khalimi Adna, “‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya: Studi Kasus Dibantaran Sungai Babon Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang’” pada tahun 2017. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.

²⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supriadi dalam bukunya ekonomi dan bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi.²⁶

Operasional penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terperinci dan mampu menggambarkan subjek dan objek penelitian agar dapat dipahami secara substantif, sehingga dengan metode penelitian ini variabel penelitian dapat diteliti secara proporsional. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan kebijakan wali kota banda aceh dalam pengelolaan lahan bantaran kali pasca penggusuran lapak para pedagang. Penulis juga menerangkan bagaimana perspektif konsep *milik al-Daulah*.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan normatif yuridis dan normatif fikih muamalah dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber, untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan

²⁶Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

data empirik yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literature baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah dan mempelajari serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen dan melakukan wawancara dengan pihak pegawai Satpol PP Banda Aceh terkait data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui :

a. Wawancara

Wawancara atau sering disebut dengan *interview* merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak di antaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban dari

pertanyaan yang di ajukan.²⁷ Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁸

4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.²⁹ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahap proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya.³⁰ Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-

²⁷Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), hlm. 187.

²⁸Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm 57.

²⁹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 141.

³⁰Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi (*interview*).

b. Penilaian Data

Penilaian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana pencapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga dengan penilaian tersebut lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Tahapan akhir dari analisis data yang penulis lakukan adalah interpretasi data. Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar guna mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk memudahkan penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

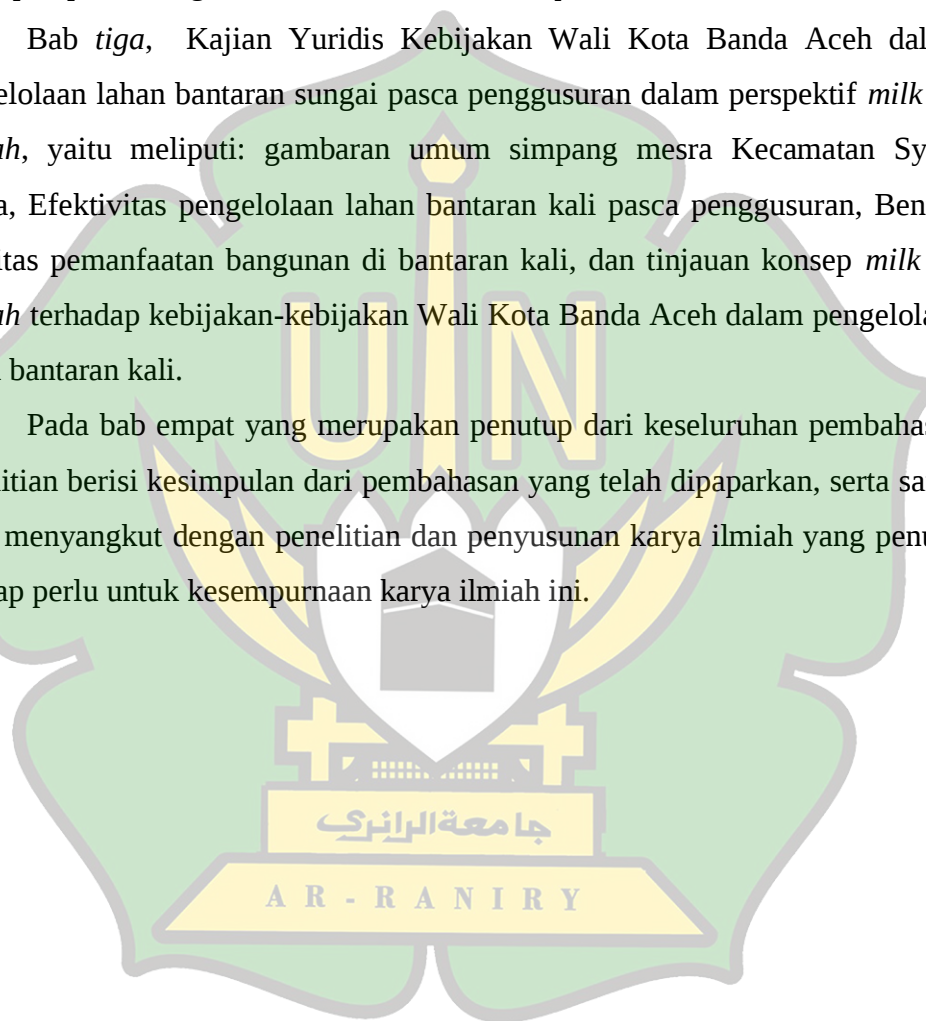
Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, menjelaskan konsep *Milk Al-Daulah* dan perlindungan dalam

fiqh muamalah yang membahas mengenai pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, pendapat para fukaha serta pengklasifikasian kepemilikan negara dan kepemilikan dalam Islam, kepemilikan negara dan pengelolaan *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah, pemanfaatan harta milik negara dalam fiqh muamalah dan aspek perlindungan *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah.

Bab *tiga*, Kajian Yuridis Kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam pengelolaan lahan bantaran sungai pasca penggusuran dalam perspektif *milk al-daulah*, yaitu meliputi: gambaran umum simpang mesra Kecamatan Syiah Kuala, Efektivitas pengelolaan lahan bantaran kali pasca penggusuran, Bentuk legalitas pemanfaatan bangunan di bantaran kali, dan tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap kebijakan-kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam pengelolaan lahan bantaran kali.

Pada bab empat yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN PENGELOLAAN DALAM *FIQH MUAMALAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk al-Daulah*

1. Pengertian *Milk al-Daulah*

Kata *Milk al-Daulah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu : *al-milk* dan *al-daulah*. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu hal harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan.³¹ Raghīb al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, dengan demikian, *milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasar atas hukum yang berlaku.³²

Al-milk secara istilah juga terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya; Wahbah Az-Zuhailly mengemukakan bahwasanya *milk* adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf*³³ apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. Sedangkan dalam Kamus Besar

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.31.

³²Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³³Tasharruf adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

Bahasa Indonesia (KBBI), Milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan.³⁴ Secara bahasa milik mempunyai arti Pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.³⁵ Dengan demikian milik atau kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut dalam hal mentasharufkannya.

Secara istilah milik atau kepemilikan diartikan sebagai sebuah (keistimewaan), yakni keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau keizinan pemiliknya dan keistimewaan dalam bertasharruf.³⁶ Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya tanpa izin dari pemiliknya. Dalam hal ini, Pemilik harta itu bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak ada halangan dari syara’.

Dalam peradaban Islam dikenal dengan kata *Daulah* yang berarti Negara. perkataan *daulah* secara bahasa adalah nama bagi semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya. Sementara di dalam Al-Qur’an terdapat satu kata yang akar katanya *daulah* yaitu berputas atau beredar seperti yang digambarkan dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (الحشر: ٧)

Artinya: “Dan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya...”. (QS. Al-Hasyr: 7).

³⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 744.

³⁵Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 53.

³⁶*Ibid.*, hlm. 55.

Kesimpulan dari ayat di atas, bahwa kita ketahui Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk Negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Qur'an lebih menekankan bahwa Negara dan pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan ajaran Al-Qur'an bagi kepentingan umat manusia.

Dengan demikian, komponen pokok sebuah Negara sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal sebagai berikut yaitu:

1. Adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas.
2. Penduduk yang menetap di wilayah tersebut.
3. Pemerintah yang efektif, dan
4. Pengakuan internasional.

Jadi, dari beberapa penjelasan definisi baik secara bahasa maupun istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.³⁷ Harta milik negara (*Milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.³⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada suatu definisi khusus tentang negara, namun secara umum dapat dijadikan pegangan sebagaimana yang lazim kita kenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara memiliki tiga unsur pokok/ketentuan dalam suatu negara yaitu adanya

³⁷Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm.58.

³⁸*Ibid.*

rakyat, wilayah dan pemerintah.³⁹ Pertama, rakyat merupakan salah satu yang esensial bagi terwujudnya daulah, dimana rakyat merupakan gabungan individu yang berdomisili di wilayah daulah dan tidak semua yang menetap di wilayah daulah dianggap sebagai warga. Kedua, wilayah. Yang dimaksud wilayah di sini mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan daulah, sekelompok orang harus menetap pada suatu wilayah tertentu. Ketiga, pemerintah merupakan unsur utama dalam pembentukan daulah, di mana pemerintah berkuasa dalam hal mengatur dan mengurus urusan rakyatnya. Sebagai unsur komplementer dapat ditambahkan pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara lain.

Dari arti dua kata diatas dapat kita simpulkan bahwa *milk al-daulah* adalah milik negara/ kepemilikan negara. Adapun pengertian milik negara adalah merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan wewenang pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandate ilahiah (tertinggi) negara Islam, yakni nabi saw atau Imam (kepala negara/pemerintah).⁴⁰ Makna pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.

Milk al-Daulah atau...hak...milik negara menurut Yusanto, didefinisikan sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat, sesuai dengan kebijakannya. Maka pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki kepala negara untuk mengelolanya. Menurut Yuliadi, hak milik negara ini semisal *fa'i*, *kharaj*,

³⁹Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,) (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 17.

⁴⁰Muhammad Baqir al-Shadr, Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna, Cet. I, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

jizyah, harta orang murtad harta yang memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

Sedangkan menurut Zullum, meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Menurut Labib, harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara.⁴¹

2. Dasar Hukum *Milk al-Daulah*

Dalam pandangan Islam kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi pada dasarnya ialah milik Allah Swt.⁴² Harta merupakan karunia dari Allah Swt. yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia, hewan-hewan yang ada disekitar manusia maupun makhluk lainnya yang tersebar di seluruh jagad raya. Dengan karunia harta manusia mendapatkan fasilitas penunjang dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah Swt.⁴³

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini dan juga harta merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaa, saran untuk memenuhi kesenangan, dan saran untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.⁴⁴ Oleh karenanya

⁴¹Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2007), hlm. 114.

⁴²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 177.

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 9.

⁴⁴Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 20.

tiap-tiap manusia akan senantiasa mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.

Harta yang telah dicari dan dikumpulkan oleh setiap manusia senantiasa dijadikan hak individu oleh merka masing-masing. Hal ini lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi hak milik oleh individu oleh setiap manusia harta juga merupakan milik negara, yaitu pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah dibawah naungan negara mempunyai hak dan tanggungan penuh untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan seluruh masyarakat.

Pada hakikatnya semua harta yang ada ditangan manusia sebagai Khalifah dibumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.⁴⁵ Landasan mengenai kepemilikan Allah atas seluruh harta dan manusia terdapat pada Al-Qur'an surat an-Najm ayat 31 yang berbunyi:

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ... (النجم: ٣١)

Artinya: “Dan kepunyaannya (Allah) apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi...”.(Q.S. an-Najm: 31).

Kesimpulan dari surat an-Najm ayat 31 diatas ialah kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan yang ada di muka bumi, Allah mengaturnya lewat al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian pesan al-Qur'an dan Sunnah inilah yang melahirkan ijthad ulama.

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena manusia pun butuh mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, secara umum semua harta bisa dimiliki oleh

⁴⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukursn individu maupun sosial.⁴⁶

Mengenai kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan sangat spesifik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ⁴⁷

Artinya : *Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram.*

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Imam as-Sarakhsyi di dalam *al-Mabsûth* menjelaskan hadis-hadis di atas:

Di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan bahwa manusia manusia, baik Muslim maupun kafir, berserikat dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran syirkah (perserikatan) dalam air yang mengalir di lembah, sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufрат, Tigris dan Nil. Pemanfaatan air itu posisinya seperti pemanfaatan matahari dan udara. Muslim maupun non-Muslim sama saja dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Ini seperti pemanfaatan jalan umum dari sisi berjalan di jalan itu. Maksud lafal syirkah bayna an-nâs (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok ibahah (boleh) dan kesetaraan (musâwah) di antara manusia dalam pemanfaatan

⁴⁶Abdullah Abdul Husein at-tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*...., hlm.57.

⁴⁷Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jild. 2, Penterjemah Abdul Majid Jhsan dan M. Soban Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 592.

(ketiganya). Hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka (bersama-sama). Maka dari itu air di lembah itu bukan milik seseorang pun.

Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas) dan jika tidak ada maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya. Artinya, berserikatnya manusia itu karena posisi air, padang rumput dan api sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas. Sifat ini merupakan *'illat istinbath* perserikatan manusia dalam ketiga hal itu.

Jadi, kesimpulan dari hadis di atas di jelaskan dengan tegas bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁴⁸ Barang yang disebutkan dalam hadis di atas menjelaskan bahwa suatu barang yang memiliki illat untuk kepentingan umum, maka tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyebutan air, api dan rumput bukan karena air, api dan rumput dilihat dari segi jenisnya akan tetapi karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh umum, maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, trotoar dan pinggir jalan walaupun tidak disebutkan dalam hadis secara tekstual tetap tidak dibolehkan untuk dimiliki secara individu karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Selain itu, Imam al-Tabari dan Ibn Atsir juga meriwayatkan sebagai mana dikutip oleh Abdul Sami' al-Misri sebagai berikut: “apa yang mendorong anda untuk menamakan harta orang muslim dengan harta Allah?” kemudian Muawiyah menjawab : “semoga Allah dan harta kita adalah harta Allah, kemudian Abu Dzar berkata : “jangan berkata begitu”

⁴⁸Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 109.

maka Muawiyah berkata : “saya akan mengatakan bahwa itu merupakan harta milik seluruh kaum muslimin”.⁴⁹

Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur kepemilikan yang ada di muka bumi, Allah mengaturnya lewat Al-quran dan sunnah inilah yang melahirkan ijtihad ulama.

Menurut Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* mengqiyaskan barang-barang lain yang mempunyai peranan penting yaitu “segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah di dalamnya dari yang selainnya, dari hal-hal yang memiliki nilai”.⁵⁰ Barang tambang diperoleh dengan usaha eksplorasi berupa penggalian dari dalam perut bumi, baik yang berada didalam tanah atau didasar lautan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, meliputi bijih besi, tembaga, minyak bumi, emas, perak, garam, dan barang-barang lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa barang tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia. Kondisi demikian karena bisa mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan mempersempit mereka akibat keterkaitan kemaslahatan umum kaum muslimin dengannya. Kepemilikan barang tambang tersebut bersifat sosial atau dimiliki bersama. Jika ditemukan dalam perut bumi, maka barang itu bukanlah milik karena akan menyengsarakan dan mempersempit kondisi masyarakat.⁵¹

⁴⁹Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.66.

⁵⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm.51.

⁵¹*Ibid.*

B. Pendapat Para Fuqaha dan Pengklasifikasian Kepemilikan Negara dalam Islam

Terdapat beberapa definisi tentang milik atau milkiyah yang disampaikan oleh para fuqaha, antara lain :

Pertama, definisi yang diberikan oleh Muhammad Mustafa al-Syalabi: Hak milik adalah keistimewaan (*Ikhtishahsh*) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-*tasarruf* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.⁵²

Kedua, Ali al-Khafifi memberikan definisi sebagai berikut: Hak milik adalah keistimewaan (*Ikhtishahsh*) yang memungkinkan pemiliknya bebas ber-*tasharruf* dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'.⁵³

Ketiga, definisi yang diberikan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa': Milik adalah keistimewaan (*Ikhtishahsh*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-*tasarruf* kecuali terdapat halangan.⁵⁴

Keempat, definisi yang diberikan oleh Muhammad Abu Zahrah : *Al-Milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.⁵⁵

Kelima, definisi yang diberikan oleh ulama-ulama Malikiyah, antara lain Al-Qarafi dalam *Al-Furuq*: Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja. Definisi ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil

⁵²Abdul Rahman Ghazali,dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm.47.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada kecuali atas pemberian dan syara'. Dengan demikian, pada hakikatnya syara'-lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara-cara yang telah ditetapkan.⁵⁶

Para Fuqaha mengemukakan sejumlah definisi *al-milku* yang kesemuanya hampir mirip serta memiliki kandungan maksud dan makna yang sama. Diantara definisi-definisi tersebut, barangkali yang paling baik adalah sebagai berikut: *al-milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya dapat melakukan *pentasarrufan* terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh memanfaatkannya. Pemilik benda bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'.

Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia.⁵⁷ Sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah pemilikan pribadi ataupun swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring

⁵⁶Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 70.

⁵⁷Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm. 109.

dengannya di dalam negara Islam. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak.⁵⁸

Seluruh definisi yang disampaikan oleh para ulama diatas menggunakan kata keistimewaan sebagai kata kunci milkiyah. Jadi hak milik adalah sebuah keistimewaan. Dalam definisi tersebut terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, yakni:

Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memiliki dan memanfaatkan harta tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya.

Kedua, keistimewaan dalam bertasharuf, yakni sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendaknya) dan syara' menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.

Jadi pada prinsipnya atas dasar kepemilikan, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) pada harta kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. Mengenai larangan hukum syara' dalam mengatur masalah kepemilikan ini, juga mencakup kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah/negara yang mengatur masalah kepemilikan harta kekayaan yang terdapat dimuka bumi ini.⁵⁹

C. Macam-macam Kepemilikan dalam Islam

Ulama Fikih membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1. *Milku al-tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.

⁵⁸Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006) hal. 357.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 59.

2. *Al-milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.⁶⁰

Ada beberapa ciri khusus *al-milku al-tam* dan *al-milku al-naqis*. Yang menjadi ciri khusus *al-milku al-tam* yaitu :

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
2. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
3. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
4. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
5. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

Adapun ciri-ciri khusus *milku al-naqis*, yaitu:

1. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.
2. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
3. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.

⁶⁰*Ibid.*

4. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinnya dan diganti oli, dan seterusnya.
5. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak panen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal itu, karena padi belum boleh di panen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia minta, karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya harus dipanen, sedangkan padi itu belum layak panen. Jika dipaksakan akan membawa mudarat bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu.⁶¹

Adapun menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip pemilikan amwal adalah :

- a. Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. Pemilikan yang penuh tidak bias dihapuskan, tetapi bias dialihkan;
- d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya;
- e. Pemilikan syarikat yang penuh di-tasharruf-kan dengan hak dan kewajiban secara professional.

Setiap individu berhak untuk mengembangkan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariah Islam. Islam melarang

⁶¹Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-madhal al-fiqh al-'am*, (Mesir: Dar al-fikr al-'arabi, Jilid III), hlm.269.

umatnya bermalas-malasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut, tetapi Islam juga tidak membenarkan cara mendapatkan kekayaan hanya dengan bermodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu.

D. Perlindungan terhadap pemanfaatan Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimah atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimah atau rakyat sesuai dengan ijihad atau kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah atau pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah atau pemerintah untuk mengelolanya.

Islam memiliki suatu pandangan mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme harta ebnda menurut Islam bukanlah milik pribadi (*kapitalisme*) dan bukan pula milik bersama (*sosialisme*) melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi dari Al-Qur'an dan sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fitrah*) untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya.⁶²

Adapun tujuan kepemilikan harta adalah untuk kemaslahatan serta kesejahteraan baik itu bersifat pribadi maupun umum. Akan tetapi, apabila dalam kepemilikan pribadi adanya kemudharatan ataupun menzalimi pihak lain negara wajib mencegah hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Islam.

Kepemilikan negara itu meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan

⁶²Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin: Vol XVIII No. 2 Juli 2012, hlm. 126.

individu (*al-milkiyyat al-'ammah/ public property*). Maksudnya kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/State Property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolannya ada pada tangan pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dilaiihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah perorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al-Syari'*, dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu:

- a. Harta ghanimah, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
- b. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- c. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- d. Harta yang berasal dari hibah (pajak).

- e. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*anwal al-fadla*).
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
- i. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *baitul mal*.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus. Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan seperti mana disebut di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar, berikut:

- a. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas, Allah berfirman:
 “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup”.
- b. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial. Untuk itu, harta itu menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintah untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya.

Setiap individu berhak untuk mengembangkan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syaria' Islam. Islam melarang umatnya bermalas-malasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut, tetapi Islam juga tidak membenarkan cara mendapatkan kekayaan hanya dengan bermodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu. Di bawah ini, akan digambarkan pembagian kepemilikan (*al-milkiyyah*) sebagai berikut:

Tabel 2.1 pembagian kepemilikan (*al-milkiyyah*)



E. Pengelolaan *Milk al-Daulah* dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Muamalah

Pengelolaan milik negara bukan berarti negara berubah menjadi produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya sebagai pengatur. Maka dari itu pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya, tujuan utamanya adalah untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan mencari keuntungan.

Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶³

1. Penjualan atau penyewaan. Setiap maslahat yang diperlukan atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan.
2. Pengelolaan tanah lading yang berpohon. Seluruh untuk sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya.
3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dengan menyewa para petani dan bekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air tanah yang beragam, dengan cara mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.⁶⁴

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan terkait kepemilikan negara sudah diatur dengan sangat baik yang tujuan pengelolaan tersebut ialah untuk mendatangkan manfaat bagi umat.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴M.Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam.*, hlm. 115-120

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut pengelolaan hak milik sebagai berikut :⁶⁵

- a. Menghilangkan segala kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna secara sewenang-wenang.
- b. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna hak secara sewenang-wenang.
- c. Membatalkan tindakan yang sewenang-wenang.
- d. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
- e. Memberlakukan hukum *ta'zir* atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
- f. Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dari kemudharatan yang telah dihasilkan.

Khalifah yang diberi wewenang secara syar'i untuk mengatur urusan rakyat dalam meraih kemaslahatan mereka memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka khalifah harus siap mengelola harta-harta milik negara dengan baik supaya pendapatan Baitul mal dapat bertambah, dan dapat di pakai untuk kaum muslim, sehingga milik negara dapat memberikan hasil yang lebih baik.⁶⁶

Dalam pendistribusian kekayaan, Islam membolehkan kepemilikan individu dengan menentukan bagaimana cara memilikinya. Oleh karenanya Islam memiliki cara tersendiri dalam membantu individu yang lemahnya sehingga kebutuhan tercukupi. Hal ini juga didasarkan atas kuat lemahnya perekonomian masyarakat. Selain itu Islam juga menjadikan harta sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini negara hanya memiliki hak untuk membatasi, mengatur, serta mengelola

⁶⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 14-15.

⁶⁶Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam...*, hlm. 120.

kepemilikan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajiban negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Maksudnya, negara harus membelanjakan harta untuk kemaslahatan, mengkomodasi segala kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian dapat diwujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

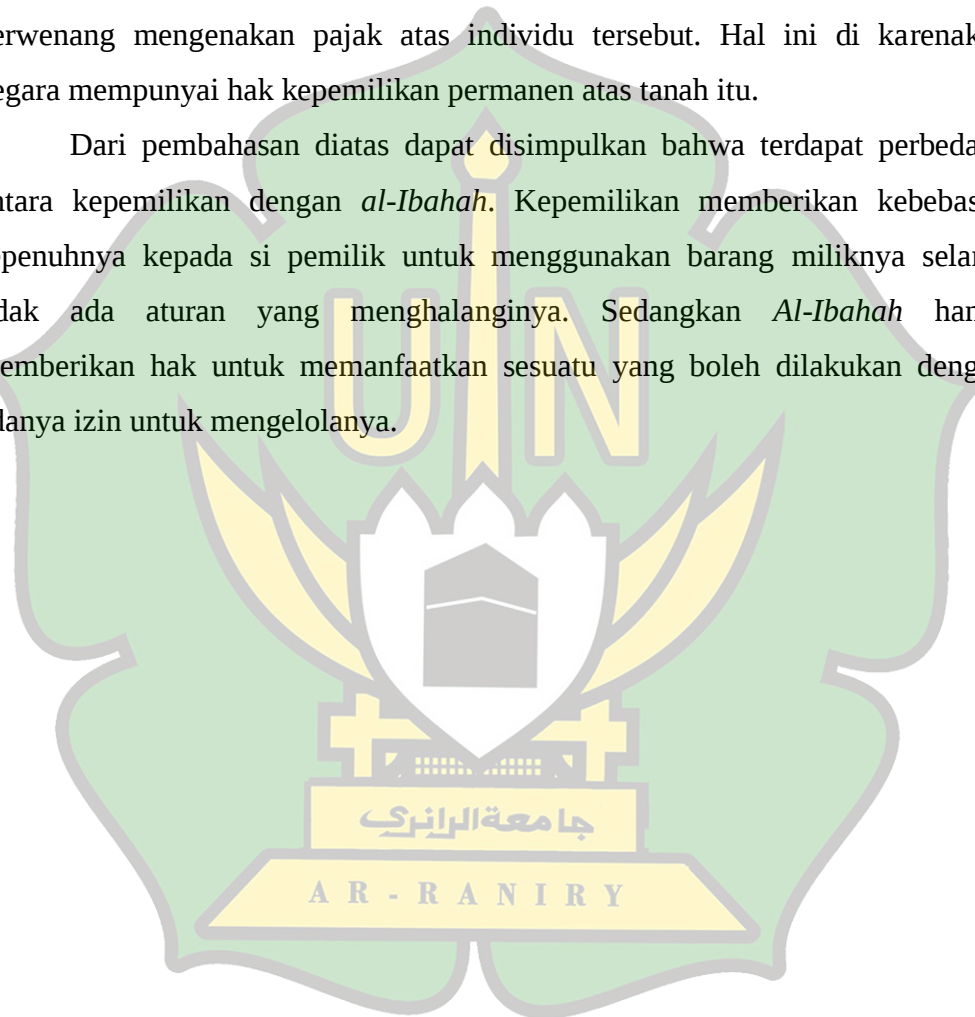
Berkenaan dengan harta pemberian negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk kepemilikan atas manfaat. Dalam *fiqh muamalah* kepemilikan atas manfaat suatu harta dibagi menjadi lima faktor, yaitu peminjaman (*al-I'arah*), penyewaan (*Ijaarah*), pewakafan, wasiat, dan pembolehan (*Al-Ibahah*). Dalam hal ini kepemilikan atas manfaat yang dimaksud melalui faktor pembolehan atau *Al-Ibahah*.

Pembolehan (*Al-Ibahah*) merupakan izin untuk mengonsumsi, menggunakan atau memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu maupun dari pemerintah yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sekolah, mengelola tempat wisata dan lain sebagainya. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa *al-Ibahah* adalah pemilikan hak memanfaatkan dan menggunakan sesuatu secara nyata dengan menjaga dan menguasainya, sedangkan menurut ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa *al-Ibahah* hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal. Para fuqaha berpendapat sepakat bahwa pihak yang bersangkutan tidak boleh menyerahkan pemanfaatan sesuatu tersebut kepada orang lain.⁶⁷berhubungan dengan kepentingan umum kepala negara berhak untuk melarang reklamasi (menghidupkan) sejumlah tanah negara atau untuk menentukan batas tanah-tanah milik negara yang dapat direklamasikan. Sehingga tanah mati yang dihidupkan adalah milik negara.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm.454.

Reklamasi yang dilakukan oleh individu atas izin negara adalah sah, kecuali apabila ada larangan dari pihak yang berwenang. Individu yang menghidupkan sebidang tanah negara berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya. Namun, tanah tersebut tidak menjadi milik pribadinya. Atas dasar pemanfaatan tanah, kepala negara berwenang mengenakan pajak atas individu tersebut. Hal ini di karenakan negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dengan *al-Ibahah*. Kepemilikan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama tidak ada aturan yang menghalanginya. Sedangkan *Al-Ibahah* hanya memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan adanya izin untuk mengelolanya.



BAB TIGA

KEBIJAKAN WALI KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN LAHAN BANTARAN KALI PASCA PENGUSURAN DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*

A. Gambaran Umum Simpang Mesra Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu Kecamatan dari Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Gampong Lamgugob merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Syiah Kuala. Luas wilayah Kecamatan mencapai 14,244 km² (1,424,2 Ha) dengan tinggi rata-rata 0,8 meter di atas permukaan laut dan letak geografis 95,30810⁰ BT dan 05,52230⁰. Secara administratif dan geografis, Kecamatan Syiah Kuala sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Jeulingke dan Peurada, sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Kreung Barona Jaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kreung Aceh dan Rukoh Kecamatan Kreung Barona Jaya dan Syiah Kuala, dan sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pineung dan Peurada Kecamatan Syiah Kuala,⁶⁸dengan jarak 4,5 Km dari pusat Pemerintahan Kota Banda Aceh.⁶⁹

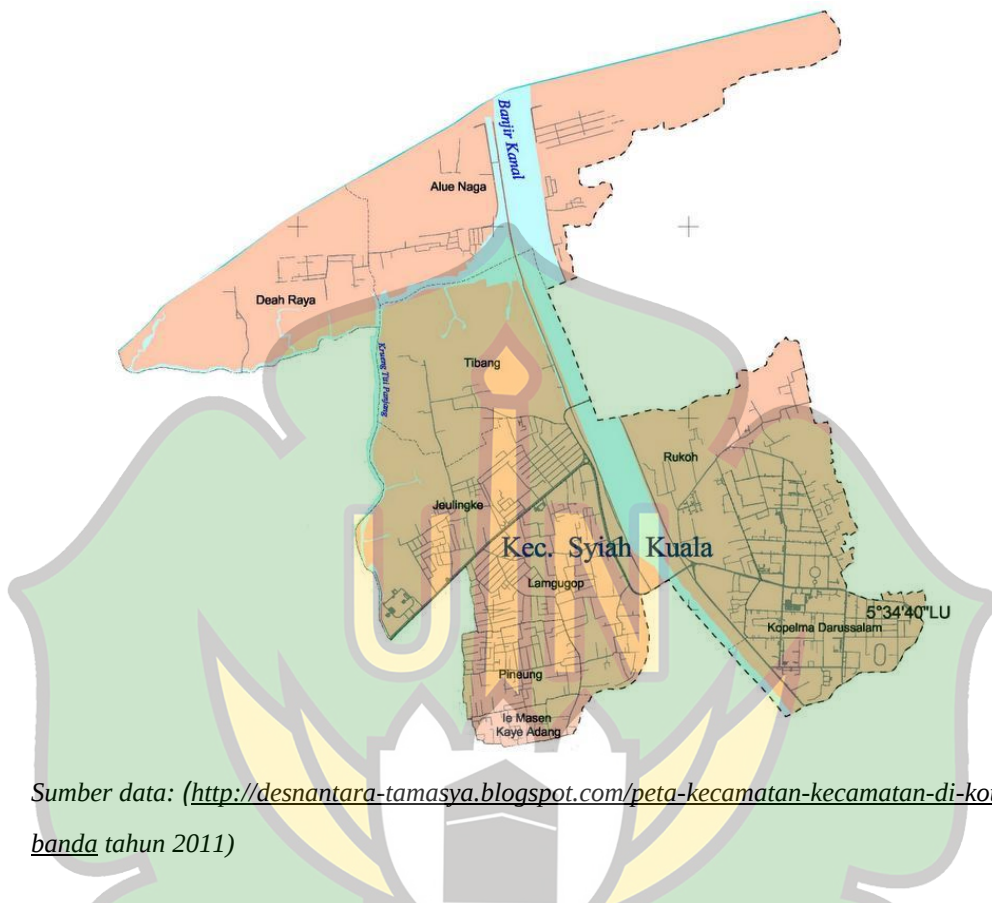
Kecamatan Syiah Kuala terdapat 10 gampong, yaitu Ie Masen Kaye Adang luas wilayah 70 Ha, Pineung luas wilayah 60 Ha, Lamgugob luas wilayah 150 Ha, Kopelma Darussalam luas wilayah 200 Ha, Rukoh luas wilayah 90 Ha, Jeulingke luas wilayah 150 Ha, Tibang luas wilayah 240 Ha, Deah Raya luas wilayah 170 Ha, Alue Naga luas wilayah 240 Ha, dan Peurada luas wilayahnya sekitar 30 Ha.

Kota Madya Banda Aceh adalah ibukota provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berikut gambar peta kecamatan Syiah Kuala:

⁶⁸Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh : 2016), hlm 2.

⁶⁹Ibid, hlm. 6.

Gambar Peta Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh



Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh yang sangat padat penduduknya, hal ini dikarenakan dalam Kecamatan Syiah Kuala terdapat dua perguruan tinggi Negeri terbesar dan menjadi *jantung hate* masyarakat Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Kampus Swasta lainnya seperti Universitas Bina Bangsa Getsempena (BBG), STKIP Al-Washliyah, dan Universitas Ubudiyah Indonesia (UII). Karena terdapatnya beberapa Universitas tersebut menyebabkan sebagian dari penduduk dalam Kecamatan Syiah Kuala berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mahasiswa, pengusaha, buruh swasta, petani, tukang bangunan dan pedagang. Sedangkan untuk kegiatan masyarakat diantaranya adalah pasar, penjual kaki lima, dan itu juga

terdapat rumah singgah seperti hotel, dan kos-kosan. Wilayah kecamatan Syiah Kuala juga terdapat Puskesmas. Semua profesi yang digeluti oleh masyarakat Syiah Kuala baik itu sebagai PNS, Mahasiswa, pengusaha dan buruh swasta dikerjakan dan dilaksanakan di tempat dan lokasinya masing-masing.⁷⁰

Dalam Kecamatan Syiah Kuala terdapat 10 Gampong yang terbagi kedalam 42 Dusun dengan jumlah total penduduk mencapai 37938 dari 10056 Rumah Tangga.⁷¹ Berikut ini nama-nama Gampong yang berada dalam Kecamatan Syiah Kuala adalah:⁷²

Tabel 3.1. Nama Gampong dan daftar penduduk di Kecamatan Syiah Kuala.

No	Gampong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio (L/P)
1	Ie Masen Kaye Adang	2.281	2.222	4.503	102,66
2	Pineung	2.272	2.205	4.477	103,04
3	Langugop	2.236	2.156	4.492	108,35
4	Kopelma Darussalam	2.192	2.631	4.823	83,31
5	Rukoh	2.757	2.529	5.286	109,02
6	Jeulingke	3.517	3.182	6.699	110,53
7	Tibang	827	718	1.545	115,18
8	Deah Raya	562	482	1.044	116,60
9	Alue Naga	913	747	1.660	122,22
10	Peurada	1.685	1.724	3.409	97,74
	Jumlah	19.342	18.598	37.983	104,01

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan Syiah Kuala tahun 2021.

⁷⁰Hasil observasi di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 01 Juli 2021.

⁷¹Ibid, hlm. 20.

⁷²Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Syiah Kuala tahun 2021.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan Syiah Kuala tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Syiah Kuala yaitu 37.983 jiwa. Komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 19.342 jiwa dan perempuan 18.596 jiwa. Penduduk terbanyak ialah di Gampong Jeulingke sebanyak 6.699 jiwa, sedangkan penduduk paling rendah adalah Gampong Deah Raya sebanyak 1.044 jiwa. Penelitian ini, peneliti mengambil salah satu gampong yang ada di Kecamatan Syiah Kuala yaitu Gampong Jeulingke Simpang Mesra.

Untuk mendukung sistem pemerintah di tingkat Kecamatan dan Gampong Lamgugop dipilih sebagai ibu Kota Kecamatan Syiah Kuala, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dari berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Fasilitas pemerintahan kecamatan Syiah Kuala berupa kantor Keuchik yang berjumlah 10 unit dengan jumlah 10 Gampong yang berada di Kecamatan Syiah Kuala.

Tabel 3.2. batas wilayah penduduk kecamatan Syiah Kuala.

No	Wilayah	Berbatasan
1	Sebelah Utara	Selat Malaka
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Ulee Kareng
3	Sebelah Timur	Kabupaten Aceh Besar
4	Sebelah Barat	Kecamatan Kuta Alam

Dalam penelitian ini, dari sekian luasnya Kecamatan Syiah Kuala, dalam hal pengambilan sampel dan data lapangan penulis hanya ingin berfokus pada beberapa Gampong dan titik-titik yang termasuk kedalam masyarakat yang telah menggunakan lahan bantaran kali yang menjadi tempat kuliner yang sudah berdiri sejak se usai tsunami pada tahun 2004 silam yaitu, di wilayah seputaran Simpang Mesra yang berada di Jalan Teuku Nyak Arief Kota Banda Aceh dan pembatasan antara Perumnas Gampong Jeulingke dan Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala.

Sebuah tugu terpacak megah di Simpang Mesra, Jeulingke Banda Aceh. Semua yang pernah menjadi mahasiswa di ibukota Provinsi Aceh, tau simpang itu, yang terletak di lintasan masuk menuju ke dua kampus di Darussalam. Tugu itu bernama tugu “Tentara Pelajar” yang dibangun untuk mengingatkan generasi muda akan sepak terjang para pelajar Aceh dalam masa perjuangan melawan penjajah dulunya. Di puncak tugu, ada lambang sebuah pena, sebagai pesan agar generasi muda terus bergiat menambah ilmu. Memang letak tugu tersebut tepat di tengah jalan Teuku Nyak Arief, tidak jauh dari Darussalam namun siapa sangka ternyata bundaran itu bukanlah sekedar hiasan jalan. Di tengah-tengah Bundaran itu terdapat sebuah tugu yang berbentuk seperti ujung pena yang mengarah ke langit, di bawahnya terdapat efek api, bukan api asli, tapi hanya berbentuk ilustrasi yang menggambarkan api yang bergejolak. Memang tugu tersebut terlihat begitu sederhana, namun pembangunan tugu dengan bentuk sedemikian rupa, ternyata untuk menggambarkan bagaimana semangat pemuda Aceh tempo dulu sangat tinggi dalam menuntut ilmu meskipun dalam situasi menghadapi penjajahan Belanda. Hal tersebut bisa dibuktikan dari pesan yang tertulis di dasar tugu yaitu “Belajar Sambil Berjuang, Dan Berjuang Sambil Belajar”. Tugu tersebut juga menjadi motivasi pemuda Aceh untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu, meskipun menghadapi berbagai macam rintangan.

Simpang mesra bisa kita sebut sebagai lokasi wisata kuliner keluarga yaitu tempat yang nyaman untuk menikmati makanan khas Aceh dengan ikan bakar. Meskipun tempat ini bukan kawasan wisata kuliner kelas atas namun para pengunjung pada umumnya adalah mereka-mereka yang berkantong tebal, para pejabat daerah dan tamu-tamu dari luar kota. Mereka biasa datang dengan menggunakan mobil-mobil mewahnya. Tempat ini sendiri sudah beroperasi sejak 12 tahun yang lalu, tepatnya setelah peristiwa tsunami tahun 2006. Pada masa itu ikan bakar belum begitu terkenal dan pelaku usaha kuliner ikan bakar pun masih sedikit. Bahkan pada mulanya ikan bakar hanya di kawasan pantai

Lampuuk Aceh Besar yang dijual sebagai menu makan siang pengunjung pantai dengan pasir putih tersebut. Namun, saat ini jumlah pelaku usaha di bidang kuliner ikan bakar sudah sangat banyak. Di kawasan wisata kuliner simpang mesra saja terdapat hampir 20 warung penyedia ikan bakar, mereka adalah generasi kedua di bisnis ini.

Menurut para pedagang, pelanggan yang datang ke tempat mereka rata-rata adalah sebuah keluarga atau rombongan anak muda dan mahasiswa. Biasanya mereka berjumlah antara 4-10 orang. Apalagi selama bulan ramadhan jumlah pengunjung meningkat hampir dua kali lipat dari hari-hari biasa, kalau tidak pesan dulu pihak warung makan tidak bisa melayaninya, karena ikan bakar perlu persiapan atau proses sampai bisa dikonsumsi.⁷³ Bukan hanya ada ikan bakar saja yang berada di kawasan simpang mesra tersebut seperti ikan bakar Awak Awai 1, ikan bakar Awak Baroe, ikan bakar Bintang Laut, tetapi ada juga warkop (warung kopi) Sportivo, warung Bakso Anton, dll.

B. Efektivitas Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran

Dalam pelaksanaan penggusuran sering kali dalam pelaksanaannya terjadi kendala. Karena bagi sebagian orang penggusuran itu suatu hal yang dianggap negatif atau tidak baik karena dirasa akan banyak menimbulkan hal-hal dengan adanya tindakan-tindakan tidak menyenangkan atau tidak baik dalam pelaksanaannya, misalnya adalah pengusiran, pemaksaan, konflik, keributan hingga terkadang ada yang sampai dengan melakukan kekerasan.

Dalam pelaksanaan penggusuran itu ada segala sesuatu yang menyangkut tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Kewajiban masyarakat yang akan terkena dampak penggusuran terhadap bangunan yang telah berdiri kokoh sebagai tempat kuliner makanan itu kemudian tanah tersebut akan dibuat sesuai dikeluarkannya surat oleh Balai

⁷³Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, Pedagang Ikan Bakar Awak Awai-1 di Kawasan Simpang Mesra, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pada Jam 10.00 WIB.

Wilayah Sungai Sumatera I dalam melakukan penataan ulang bantaran Kali Krueng Aceh wilayah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Lokasi Simpang Mesra menjadi salah satu lokasi yang harus dibebaskan dari beragam bangunan di atasnya yang terdapat bangunan permanen, dan pemerintah atau pihak terkait yang ikut terlibat atau yang melaksanakan pengadaan penataan atau penggusuran lapak tersebut harus tetap memberikan apa yang sudah ataupun memang menjadi hak nya sebagaimana mestinya sesuai apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Selain kewajiban juga ada hak yang memang harus diperhatikan yaitu dari pihak yang memiliki bangunan di atas tanah negara tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dan penanganan akibat terjadinya penggusuran yang dirasa merugikan mereka karena mereka kehilangan tempat usaha dimana tempat tersebut sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Karena setiap lingkungan baru belum tentu akan sama seperti lingkungan mereka sebelumnya.

Adaptasi memang sangat diperlukan dalam peralihan tempat usaha yang sebelumnya ke tempat yang baru. Dalam kasus ini adalah para pedagang kuliner Simpang Mesra yang mayoritas bermata pencaharian ditempat tersebut terkena dampak normalisasi yang dilaksanakan oleh BWS (Balai Wilayah Sungai) Sumatera I yang bangunannya harus digusur dan mereka akan dipindahkan ke tempat yang udah di janjikan oleh Pemerintah Kota. Sedangkan para pedagang belum memiliki lahan pengganti untuk membuat kembali bangunan tempat usaha mereka tersebut, karena menurut mereka usaha kuliner ini adalah mata pencaharian mereka sejak pasca tsunami 2004 silam. Jika mereka digusur dari atas tanah negara tersebut maka secara tidak langsung pemerintah ataupun pihak terkait akan memunculkan masalah baru dengan akan bertambahnya pengangguran karena berusaha memisahkan mereka dengan mata pencahariannyaa.

Lahan bantaran kali yang berada di kawasan Simpang Mesra Kota Banda Aceh merupakan salah satu tempat wisata kuliner ikan bakar di Kota Banda

Aceh. Lahan yang digunakan dalam mendirikan usaha tersebut merupakan tanah milik negara yang bersertifikat. Dalam melindungi aset negara, BWS (balai wilayah sungai) Sumatera I yang sebagai pemilik lahan tersebut menerapkan sebuah sistem dimana sistem tersebut untuk penataan ulang bantaran kali yang ditertibkan untuk kawasan ruang terbuka hijau, di sepanjang bantaran kali yang tanahnya itu milik negara. Salah satunya yaitu kawasan tempat wisata kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

Lahan yang digunakan oleh para pedagang kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh itu di atas tanah negara dimana tanah negara tersebut dibawah wewenang BWS (balai wilayah sungai) Sumatera I, diatas tanah negara tersebut dibuat bangunan permanen untuk tempat usaha dan dikelola langsung oleh PEMKO (pemerintah kota) Banda Aceh untuk membantu perekonomian masyarakat, dan mengikut sertakan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan lahan bantaran kali itu di bidang sistem sewa lahan, karena lahan yang ditempati para pedagang kuliner Simpang Mesra bukan diberikan secara gratis untuk digunakan tetapi para pedagang bayar sewa lahan kepada PEMKO (pemerintah kota) Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata setiap tahunnya. Para pedagang kuliner membayar sewa lahan sebesar 9 juta pertahunnya.

Upaya yang dilakukan oleh PEMKO (pemerintah kota) Banda Aceh untuk melindungi tanah negara dari penggunaan lahan secara ilegal oleh pihak ketiga yaitu: *Pertama*, sebelum melakukan transaksi dilakukan terlebih dahulu pemaparan tentang penggunaan lahan secara legal, melakukan penulisan transaksi ketika pembayaran sewa lapak, supaya tidak adanya selisih paham antara PEMKO (pemerintah kota) Banda Aceh dengan pihak pedagang. *Kedua*, melakukan pengawasan. Sistem pengawasan merupakan unsur penting dalam pengelolaan lahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh pihak PEMKO (pemerintah kota) Banda Aceh dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, setiap kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat

diketahui dan ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kembali terarah sesuai dengan yang direncanakan. *Ketiga*, menetapkan sanksi. Sanksi merupakan tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati peraturan yang berlaku. Penetapan sanksi juga merupakan upaya untuk melindungi aset negara dari tindakan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Demi tercapainya kemaslahatan masyarakat, pemerintah menetapkan aturan dan sanksi agar tidak merusak tanah negara yang telah digunakan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Pedagang kuliner Simpang Mesra tetap berjuang melindungi tempat usaha yang dibangun diatas tanah negara yang akan digusur demi memperjuangkan kehidupannya kedepan. Permintaan ganti rugi dari pihak pedagang yang meminta ganti rugi berupa tempat berjualan ikan bakar yang baru, karena bagi mereka lapak kuliner adalah mata pencaharian mereka dan jika mereka tidak memiliki lapak lagi maka mereka tidak akan memiliki mata pencaharian. “para pedagang kuliner kawasan Simpang Mesra dalam menangani kasus penggusuran tersebut masih keras untuk meminta hak-hak para pedagang terdampak untuk dapat dikabulkan dan direalisasikan. Para pedagang menganggap bahwa pemerintah atau pihak terkait yang melaksanakan penggusuran itu telah mengabaikan hak-hak yang sudah seharusnya diperoleh oleh para pedagang yang terdampak penggusuran terhadap lapak mereka oleh BWS (Balai Wilayah Sungai) Sumatera I yang meminta bantuan kepada Pemerintah Kota untuk difasilitasi. Akan tetapi menurut pemerintah dalam penggusuran lapak kuliner Simpang Mesra tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan hierarki peraturan perUndang-Undangan.

Di dalam UUD pasal 28A sudah dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Akan tetapi bagaimana jika dalam hidup bermasyarakat diselimuti ketakutan dan kebimbangan dalam menjalankan hidup, salah satunya dijauhkan dengan mata pencahariannya. Seperti kasus

penggusuran di kawasan Simpang Mesra ini adalah kasus penggusuran bangunan permanen di bantaran kali Krueng Aceh yang dilakukan oleh BWS (balai wilayah sungai) Sumatera I. Dengan adanya penataan ulang bantaran kali ini akan meminimalisir bencana banjir akibat kurang lancarnya saluran air akibat penyumbatan yang ada. Dan bentuk-bentuk penggunaan lahan bantaran kali Kreung Aceh itu ialah untuk ruang terbuka hijau dan tidak boleh digunakan untuk apa pun, sedangkan di Kecamatan Syiah Kuala tepatnya di kawasan Simpang Mesra itu bentuk penggunaan lahannya tidak ada, dan hanya untuk ruang terbuka hijau saja.⁷⁴

C. Bentuk Legalitas Pemanfaatan Bangunan di Bantaran Kali

Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara, jadi setiap tanah Negara yang akan digunakan untuk di kelola harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya.⁷⁵ Pada tahun 2005 hingga 2006 setelah terjadinya pasca tsunami awal mulanya adanya bangunan di bantaran kali Kreung Aceh tersebut, awalnya mereka hanya mendirikan tenda dan kayu-kayu bekas tsunami untuk mendirikan tempat usahanya. Kemudian dengan berjalannya waktu, Badan Rehabilitas Rekontruksi (BRR) memfasilitasi mereka dengan mendirikan bangunan di atas tanah Negara guna membantu para penyewa untuk membangun kembali ekonomi mereka. Bangunan tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan dikelola oleh pihak Pemerintah Kota hingga sekarang ini. Disini kita sudah ketahui bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera-I sebagai pemilik lahan dan bangunannya punya Pemerintah Kota (PEMKO).

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 , pada jam 09.00 WIB.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) , cet. 2, hlm.88.

Dalam hal pemanfaatan bangunan warung kuliner di kawasan Bantaran Kali Simpang Mesra Kota Banda Aceh ini telah memiliki izin usaha dari pemerintah. Para pedagang kuliner membayar sewa lahan kepada Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata. Para pedagang kuliner ini membayar sewa lahan sebesar 9 juta pertahunnya langsung ke Dinas Pariwisata, yang sistem pembayarannya tidak ditekankan harus membayar sekaligus, terkadang mereka membayarnya dua hingga tiga kali pembayaran dalam setahun. Tetapi para pedagang tidak pernah lalai dalam tanggung jawab mereka terhadap pembayaran sewa lahan yang mereka gunakan.

D. Tinjauan Konsep *Milk al-Daulah* terhadap Kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Kita sebagai manusia hanya untuk memanfaatkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan hidup secara pribadi maupun kebutuhan hidup hajat orang banyak. Tanah pada dasarnya merupakan salah satu faktor produksi dalam Islam yang dapat menunjang produksi. Dan merupakan suatu elemen yang sangat penting terhadap kelancaran dalam proses produksi.

Milk al-Daulah atau kepemilikan negara merupakan suatu konsep di dalam Hukum Islam yang menjelaskan tentang hak milik suatu benda (harta) oleh negara agar dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam wilayah negara tersebut. Harta milik negara meliputi seluruh sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini pemerintah atau khalifah dapat mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum Muslimin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Negara.⁷⁶

⁷⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243-244.

Harta yang merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyyah* adalah suatu hal yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia. Allah Swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaan serta melarang perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi *al-dharuriyyah* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Amir Syarifuddin terdapat dua aspek perlindungan terhadap harta yang harus terpenuhi, yakni: *Pertama*, menguatkan unsur-unsur serta mengukuhkan landasannya dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan pemeliharaan harta. *Kedua*, mengantisipasi agar harta tersebut tidak terganggu dan terjaga dengan baik dengan menjauhi dan meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak harta.⁷⁷

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab mempertahankan eksistensi *milik al-daulah* agar terhindar dari persoalan mendasar seperti penguasaan oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas. Perlindungan terhadap harta milik negara harus dilakukan pemerintah agar terpenuhinya kepentingan masyarakat tanpa sikap diskriminatif dan pandang bulu.

Usaha untuk mempertahankan eksistensi *milik al-daulah* dapat dilakukan oleh negara dengan membuat aturan-aturan agar harta tersebut memiliki kepastian hukum, seperti penulisan transaksi yang ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap harta yang dipakai untuk mendirikan usaha agar mampu menghadirkan penegakan keadilan ketika terjadi perselisihan dan permusuhan, menerapkan sistem pengawasan untuk menjaga eksistensi harta dari niat yang buruk, serta menetapkan sanksi yang susah ditetapkan maupun tidak ditetapkan langsung oleh syara'.⁷⁸

⁷⁷ Busyro, Muqashid Al-Syariah, Jakarta : Prenamedia Group, 2019) hlm. 113-114.

⁷⁸ Asmuni, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syari'ah)", Jurnal Millah, Vol. V No.2, hlm 300-301. Lihat Juga Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm.69-70.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mawardi pemilik salah satu warung kuliner Simpang Mesra seperti yang terjadi pada pekerja di warung kuliner ikan bakar Awak Awai-I yang memiliki 8 orang karyawan, setelah terjadi penggusuran terhadap warung mereka Bapak Mawardi dengan berat hati memberhentikan karyawannya untuk tidak bekerja dengan beliau lagi.⁷⁹ Dari perkataan salah satu pemilik warung kuliner tersebut bahwa betul pemerintah secara tidak langsung memunculkan pengangguran. Maka dari itu pihak pedagang kuliner Simpang Mesra sangat menolak keras adanya penggusuran yang akan terjadi ataupun dilakukan di kawasan bantaran kali Krueng Aceh yang mereka tempati saat ini karena mereka merasa kehilangan semuanya yang sudah mereka bangun dari dulu hingga sekarang. Namun karena mereka telah menggunakan dan mendirikan bangunan di atas tanah negara mereka tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap tanah tersebut, mereka harus siap menerima apa saja resiko yang akan terjadi dengan perjanjian apabila sewaktu-waktu tanah tersebut digunakan maka mereka siap dan bersedia pindah kapan saja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam pengelolaan lahan bantaran kali pasca penggusuran dalam perspektif *milik al-daulah* itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan telah sesuai dengan *perspektif milik al-daulah*. Kebijakan yang dilakukan tersebut telah memenuhi beberapa unsur perlindungan terhadap tanah negara melalui penerapan kegiatan pengawasan dan penetapan sanksi berupa ancaman pidana. Disini sudah kita lihat bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah itu sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa adanya larangan membuat bangunan di bantaran sungai. Ditegaskan pula didalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 07 tahun 2018 tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam Pasal 29 secara tegas melarang setiap orang dilarang melakukan pengelolaan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, pemilik warung kuliner ikan bakar Awak Awai-I, Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pada jam 10.00 WIB.

dan pemanfaatan DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pemerintah melakukan pengelolaan bantaran kali tersebut guna untuk penataan ulang bantaran kali yang ditertibkan untuk kawasan terbuka hijau di sepanjang bantaran kali yang tanahnya itu milik negara.

Para masyarakat yang sudah mengetahui warung kuliner itu banyak yang merasa kecewa ketika adanya penggusuran atau pembongkaran terhadap warung kuliner tersebut. Namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pembongkaran terhadap warung kuliner yang berdiri di atas tanah negara tersebut. Pemerintah membongkar bangunan itu karena memiliki tujuan untuk penertiban dan menata ulang kembali Daerah Aliran Sungai walaupun bangunan kuliner itu banyak yang bilang tidak mengganggu aliran sungai tidak mengganggu badan jalan tetapi dengan awamnya pemikiran masyarakat mereka semua tidak mengetahui apa dampak yang akan terjadi dari sini kedepan ketika bangunan itu tetap berdiri diatas tanggul sungai. Dan masih banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya kenapa cuma sebagian warung saja yang dibongkar kenapa tidak dibongkar semua, padahal semua bangunan berdiri diatas tanggul sungai.

Bangunan yang tidak dibongkar dan sekarang masi berdiri tetap diatas tanggul sungai itu batasannya dari warung Nasi Uduk Kelapa Dua dan sampai seterusnya, tanah yang mereka gunakan untuk mendirikan bangunan tersebut adalah sudah menjadi hak milik si pemilik tanah, karena dulu mereka sudah membeli tanah negara tersebut dan sudah memiliki sertifikat atas nama pribadi. Namun kesalahan dari pihak BWS tidak meletakkan pamflet atau plang atas batasan tanah negara dan tanah pribadi. Jadi banyak yang tidak tau dimana-mana saja titik lokasi tanah milik Negara.

Sungai Krueng Aceh berada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar itu merupakan lokasi Kanal Banjir (*floodway*). Kawasan Simpang Mesra salah satu titik lokasi Kanal Banjir tersebut. Lahan itu merupakan tanah berupa Barang Milik Negara yang dibeli dari masyarakat sekitar tahun 1988 melalui

pembebasan lahan, lahan tersebut telah bersertifikat atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Balai Wilayah Sungai Sumatera-I. Kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung lama ini sangat beresiko dan mengancam fungsi *floodway* untuk pengendalian banjir, berupa terjadinya perubahan dimensi tanggul, terhambatnya laju aliran banjir di bantaran. Pengendalian banjir kini mulai terancam karena mengalami degradasi fungsi akibat pemanfaatan area bantaran kali yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penataan ulang ini bertujuan mengembalikan fungsi kanal banjir, sehingga melindungi masyarakat dari bencana banjir serta menata pemanfaatannya untuk masyarakat.

Maka dari itu pemerintah membongkar bangunan kuliner yang berdiri di atas tanggul sungai tersebut. Untuk itu diharapkan masyarakat ikut menjaga, tidak merusaknya, karena manfaatnya bukan untuk satu atau dua orang saja, tetapi sebagian warga Kota Banda Aceh yang terbebas dari ancaman banjir. Bukan untuk saat ini saja, tapi bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Warga masyarakat harus patuh dengan peraturan undang-undang yang berlaku sehingga bantaran kali tersebut dapat digunakan sebagaimana fungsinya agar dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup berada di sekitarnya.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lahan bantaran kali ini merupakan suatu tindakan yang berada dibawah pengawasan pihak pemerintah yang diberi tanggung jawab kepada pihak Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan dan penertiban untuk penataan ulang. Namun masalah ini sudah teratasi dan kegiatan penataan ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan komunikasi yang dibangun dengan baik antara pihak pedagang yang memiliki warung tersebut dengan pihak pemerintah yang terkait.

Tetapi pemerintah dalam hal ini juga patut disalahkan karena sampai saat ini setiap kebijakan belum mengarah kepada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat umum dan khususnya kepada penggunaan lahan bantaran kali.

Pemerintah sebagai pemilik kuasa atas tanah milik negara yang membuat kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan rakyat bersama yang harus lebih berpikir dan bekerja keras bagaimana menyelesaikan realita-realita yang terjadi. Pemerintah seharusnya harus mengatasi masalah dan mencari solusi dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi rakyatnya.



BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan di atas dan mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai perbaikan untuk kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan lahan bantaran kali yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh terhadap penggunaan lahan di atas tanah negara dilakukan secara langsung dengan mendirikan bangunan dibantu oleh Badan Rehabilitas Rekontruksi (BRR) untuk dijadikan tempat usaha bagi masyarakat dan digunakan dalam membantu masyarakat membangun kembali ekonomi mereka. Pihak Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh menjadikan lahan tersebut untuk tempat usaha kuliner dan menyewakan bangunannya kepada masyarakat, yang jumlah sewanya sebesar 9 juta dan dibayar pertahunnya melalui kantor Dinas Pariwisata. Pemerintah melakukan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat yang berada di kawasan bantaran kali Simpang Mesra sebagai pengawas dalam melindungi lahan bantaran agar tidak tercemar. Pihak Pemerintah Kota telah melakukan penerapan terhadap penataan ulang bantaran kali krueng Aceh yang dibawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatera I tugas dan wewenangnya sebagai pemilik lahan dengan memberikan perlindungan terhadap tanah milik negara yaitu bantaran kali krueng Aceh dikawasan Simpang Mesra Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan mengadakan kegiatan pengawasan dan

penetapan kebijakan mengenai tindakan lebih lanjut terhadap penggunaan tanah milik negara.

2. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap lahan bantaran kali krueng Aceh telah sesuai dengan konsep *milk al-daulah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya mendirikan bangunan di sekitar bantaran kali tidak dibenarkan karena dapat menyebabkan banjir, bangunan tersebut dapat mengganggu saluran yang ada di bawah tanggul, jadi dengan adanya bangunan itu saluran inilah yang terganggu, jika saluran itu sumbat dan air di jalan yang masuk melalui saluran tidak masuk lagi ke sungai maka dapat menyebabkan banjir. Namun karena mereka telah menggunakan dan mendirikan bangunan di atas tanah negara mereka tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap tanah tersebut, mereka harus siap menerima apa saja resiko yang akan terjadi dengan perjanjian apabila sewaktu-waktu tanah tersebut digunakan maka mereka siap dan bersedia pindah kapan saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulis karya ilmiah ini, yaitu:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh atau pihak terkait diharapkan tidak hanya memberikan wacana semata dengan menjanjikan tempat usaha yang baru bagi para pedagang usaha kuliner terdampak yang jauh dari mata pencahariannya atau kehilangan pekerjaannya karena sudah tidak memiliki lahan untuk membangun usaha baru.
2. Bagi masyarakat agar lebih sadar hukum dan peka terhadap segala situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga harus mengetahui batas-batas pemanfaatan terhadap kepemilikan negara

- dan tidak boleh dalam rangka mendapatkan keuntungan seperti memanfaatkan keuntungan oleh individu.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama dilingkungan sekitar, karena masih banyak praktek muamalah lainnya yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam, walaupun ada yang sudah mengetahui hukumnya namun tetap saja masih dipraktikkan dalam kesehariannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein at-Tariq. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta, Magistra Insania Press. 2004.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group. 2010.
- Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abiza Rusli. Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960 tahun 2013. *Skripsi*, Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.
- Albi Anggito, dkk. *Metode penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Ali Akbar. Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*. 18(2):7. 2012.
- Asmuni. Perlindungan Terhadap Harta Perspektif al-Maqasid al-Syari'ah, *Jurnal Millah*, 5(2):300-301. Ada Juga Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*. 69-70. 2004.
- Abdul Sami'Al-Mishri. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Jakarta : Pustaka Pelajar. 2006.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Ahmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Badan Pusat Statistik. Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Fahril Khalimi Adna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya: Studi Kasus Dibantaran Sungai Babon Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. 2002.
- Hendri Anto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Jalasutra. 2003.
- Husnul Mirzal, Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki

- Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Kartini Mulzadi, dkk, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Marzuki Abu bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Maria S.W Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kompas. 2006.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa. *al-madhal al-fiqh al-'am*. Mesir: Dar al-fikr al-'arabi, Jilid III.
- Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi*. Jakarta: Zahra. 2008.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2006.
- Milan Zuhri, Nyak. Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah tahun 2019. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani. *Jild. 2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Muhammad Sholahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani. 2001.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Jakarta: Pranada Media. 2003.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Nasrun Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2012.

Nazarni. Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqh Muamalah tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

Rulli Pratiwi Setyawan, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP ITS Surabaya, "*Pengusuran Pemukiman Liar di stren kali jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme*", Seminar Nasional Perumahan dalam Pembangunan Kota, Surabaya, 2010.

Supriadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Sholahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindoPersada. 2007.

Suharsimi. *Manajemen Pengejaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cita. 1993.

Taqiyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2009.

Tasharruf adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Urip Santoso. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana. 2012.

Undang-Undang:

Undang-Undang No 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Pasal 1 ayat (5).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Media Online :

Diakses melalui <https://paralegal.id/pengertian/lahan/> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Konservasi Tanah dan Air tanggal 7 Januari 2021 pukul 11.00 WIB

Diakses melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada Hari Kamis 1 April 2021, pada pukul 11.59 WIB.

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Bapak Efendi A Latif, S.Ag, Kabid Ketertiban Umum Kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, Pedagang Ikan Bakar Awak Awai-1 di Kawasan Simpang Mesra, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pada Jam 10.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, pemilik warung kuliner ikan bakar Awak Awai-I, Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pada jam 10.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 , pada jam 09.00 WIB.

Hasil observasi di Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 29 Desember 2020.

Hasil observasi di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 01 Juli 2021.

Sumber data: Kantor Camat Kecamatan Syiah Kuala tahun 2021.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama/NIM : Raihan Nabila/170102008
 Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 10 Agustus 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Gumpang Jaya, Kec. Babussalam,
 Kab. Aceh Tenggara

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Zainuddin Cibro
 Nama Ibu : Almaidah
 Alamat : Desa Gumpang Jaya, Kec. Babussalam,
 Kab. Aceh Tenggara

3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN KOTA Kutacane
 SMP/MTs : SMPN 1 Kutacane
 SMA/MA : SMAN 1 Kutacane
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 25 Agustus 2021
 Penulis,

Raihan Nabila

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1919/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Raihan Nabila
NIM : 170102008
Prodi : HES
Judul : Kajian Yuridis Kebijakan Walikota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 April 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Raut Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2948/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAIHAN NABILA / 170102008**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kajian Yuridis Kebijakan Wali Kota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Pengusuran Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 02 September
2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Balasan Selesai Pengambilan Data Penelitian



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I**

Jl. Ir. Mohd Thaher No. 14 Lueng Bata-Banda Aceh Telp. (0651) 22701, 637977 Fax. (0651) 21118
WEBSITE : <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1> EMAIL : bwss1.aceh@gmail.com, bwssumatera1@pu.go.id

Nomor : PA.0102-Bws1.1/1013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Selesai Pengambilan Data Penelitian
Mahasiswa

Banda Aceh, 07 September 2021

Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
Fakultas Syari'ah dan Hukum
di -

Tempat

Berdasarkan Surat Nomor 2948/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan Pengambilan Data Penelitian di Balai Wilayah Sungai Sumatera I pada tanggal 07 September 2021.

No.	Nama	NIM	Bidang
1	Raihan Nabila	170102008	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera - I



Khalid, ST, MT
NIP. 197202142002121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi Panter yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara

AR - RANIRY

Tembusan:

1. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BWS Sumatera I
2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Sumatera I
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kebijakan Wali Kota Dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran Dalam Perspektif *Milk al-Daulah*.

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Hari/Tanggal : Selasa, 07 September 2021.

Tempat : Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-I.

Orang yang di Wawancara : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I

Tujuan dari Wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sistem pengelolaan lahan bantaran kali Krueng Aceh di Kecamatan Syiah Kuala Simpang Mesra?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan lahan bantaran kali Krueng Aceh di Kecamatan Syiah Kuala Simpang Mesra?
3. Bagaimana cara Balai Wilayah Sungai Sumatera-I untuk memberikan perlindungan terhadap lahan bantaran kali Krueng Aceh di Kecamatan Syiah Kuala Simpang Mesra dari penguasaan masyarakat yang telah menggunakan lahan tersebut?
4. Apa saja hak-hak dan kewajiban Balai Wilayah Sungai Sumatera-I terhadap masyarakat di kawasan bantaran kali Krueng Aceh di Kecamatan Syiah Kuala Simpang Mesra?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kebijakan Wali Kota Dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran Dalam Perspektif *Milk al-Daulah*.

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Juli 2021.

Tempat : Di Kondisikan.

Orang yang di Wawancara : Pemilik warung kuliner awak awai.

Tujuan dari Wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana bentuk penguasaan yang bapak miliki terhadap tanah negara itu?
2. Bagaimana proses yang bapak lewati sehingga bapak mempunyai hak guna terhadap tanah negara tersebut?
3. Apakah bapak selama melakukan kegiatan usaha di atas tanah negara itu pernah mendapat teguran dan sanksi dari pihak yang bewajib?
4. Jika ada bagaimana bentuk sanksi dan teguran yang bapak dapatkan?
5. Apakah bapak dibebankan untuk membayar dalam nominal tertentu sebagai kompensasi terhadap tanah negara yang bapak gunakan?
6. Jika ada siapa yang meminta pembayaran dan berapa jumlah yang harus dibayar?

Lampiran 5 Dokumentasi



Lokasi Warung Kuliner Simpang Mesra Setelah di bongkar.



Lokasi Warung Kuliner Simpang Mesra Setelah di bongkar.





Wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera - I



Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamgugob



Wawancara dengan pihak pedagang Kuliner Ikan Bakar Simpang Mesra